

**PERAN LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT SEBAGAI SOSIAL
KONTROL MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2009 TENTANG
LINGKUNGAN HIDUP**

***THE ROLE OF COMMUNITY SOCIAL INSTITUTIONS AS SOCIAL
CONTROL OF THE COMMUNITY IN
DEVELOPMENT ACCORDING TO LAW NUMBER 32
YEAR 2009 ABOUT ENVIRONMENT***

Rabu

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

rabu.barelang@gmail.com

ABSTRAK

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup sebagai sosial kontrol pembangunan baik pemerintah maupun yang bergerak di bidang industri yang dilakukan oleh pihak swasta dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup yang telah di atur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran LSM sebagai sosial kontrol di tengah masyarakat dalam pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana objek atau masalah yang diteliti kemudian dianalisis secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang terintegritas bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode pada umumnya yaitu observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian peran LSM sudah berjalan baik dan membantu masyarakat baik individu ataupun keluarga, memperhatikan program-program pemerintah yang berkaitan erat dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, walaupun masih diperlukan komunikasi yang lebih baik dan transparan.

Kata Kunci: Peranan LSM, sosial masyarakat pembangunan berwawasan lingkungan hidup

ABSTRACT

The role of Non-Governmental Organizations engaged in the environment as a social control for development, both government and industrial, carried out by the private sector with the principles of environmentally sound development as regulated in the Environmental Law Number 32 of 2009. Research This study aims to determine the role of NGOs as social control in the community in environmentally sound development. This study uses a qualitative research method in which the object or problem under study is then thoroughly analyzed as an integrated unit aiming to provide a systematic, factual and accurate description or explanation, with data collection techniques using general methods, namely observation, interviews with informants, document studies. , data analysis was carried out throughout this research. The results of the research on the role of NGOs have been going well and helping the community, both individuals and families, paying attention to government programs that are closely related to environmentally sound development, although better and transparent communication is still needed.

***Keywords:** The role of NGOs, social development with an environmental perspective*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu upaya melakukan perubahan, tetapi seiring dengan terjadinya perubahan itu terdapat pula dampak positif dan negatif dari pembangunan tersebut, dampak positif dari pembangunan ini dapat di lihat dari kemajuan-kemajuan yang dicapai dan membawa manfaat besar terhadap lingkungan hidup dan kemajuan manusia itu sendiri menuju perubahan yang maju dan modren, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan dapat pula dilihat dari resiko yang ditimbulkan oleh pembangunan ini dapat diketahui bahwa antara pembangunan dan lingkungan hidup mempunyai kaitan yang erat. Dalam kaitan seperti itu, maka setiap melaksanakan pembangunan harus diutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan dengan lingkungan hidup¹, sehingga keadaan lingkungan hidup tetap dalam keadaan yang stabil.

¹ Penjelasan Umum UULH-23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Makamah Volume 16 Tahun 2005

Sehubungan dengan itu, masalah lingkungan hidup di Indonesia yang semula kurang mendapatkan perhatian pemerintah, lambat laun sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, maka masalah lingkungan hidup pun menjadi bagian dari kebijaksanaan pembangunan.² Lebih-lebih lagi dengan introduksi konsep pembangunan berwawasan lingkungan, dengan masuknya masalah lingkungan sebagai bagian dari kebijaksanaan pembangunan, maka pemerintah berwenang untuk mencampurinya, artinya pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur, mengelola dan menanggulangi lingkungan.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Artinya di sini terkandung asas hak menguasai negara dan wujudnya dalam tiga bentuk aktivitas yakni:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaannya, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.³

Di bidang lingkungan hidup pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai ketentuan hukum, artinya undang-undang tersebut hanya memuat ketentuan pokok di bidang pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan yang bersiat sektoran tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan di dalam undang-undang tersebut.

Dalam pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu ringkasan mengenai masalah lingkungan hidup secara umum yang akan memberikan pengertian dan pengetahuan dasar bagi konsep pengaturan hukumnya dalam perspektif yang luas, mengingat permasalahan yang terlalu luas, materi pembahasan

² Marbun, dkk, *Hukum Administrasi Negara/ dimensi-dimensi Pemikiran*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 297

³ *Ibid*, hlm. 298

ini terutama ditekankan pada aspek lingkungan pencemaran dan kerusakan dan masalah yang sudah menjadi perhatian secara umum bagi sebagian besar peneliti masalah lingkungan hidup dan pembatasan ini dimaksudkan untuk kepentingan para ahli hukum, lembaga hukum. Dan peminat dibidang hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup.⁴

Bahwa dengan pengetahuan dasar di atas, kita dapat menerangkan implikasi setiap kegiatan pada lingkungannya. Setiap kegiatan pembangunan baik pemerintah maupun pihak lain yang melakukan pembangunan mempunyai dampak pada lingkungannya dan sebaliknya lingkungannya sendiri akan mempengaruhi kegiatan yang saling terkait satu sama lainnya. Setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang di pengaruhi oleh iklim atau cuaca, kawasan geografis dan lingkungan biota yang rumit sistem inilah yang menjamin berlangsungnya kehidupan manusia di bumi.

Penyesuaian diri manusia terhadap perubahan-perubahan alam sekitarnya terlihat antara lain melalui proses budaya yang lama misalnya kemampuan dalam menciptakan teknologi untuk melindungi dirinya dari pengaruh alam yang buruk, bahkan manusia memperlihatkan kemampuannya. Lebih jauh dari pada itu, masalah lingkungan hidup dengan manifestasinya yang paling menonjol mengenai masalah pencemaran lingkungan seperti, pencemaran udara, air dan lainnya sebagainya, bagi kota-kota besar berkembang hal ini menjadi permasalahan yang sangat serius dengan adanya tekanan penduduk, keterbatasan sumber daya alam yang tersedia dan akibat sampingan dari penggunaan sumber daya alamnya, pencemaran oleh pembangunan industri yang menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan dan kerusakan ekologis yang luas dapat mengancam ekosistem bumi sebagai pendukung kehidupan planet bumi.

Dalam pengertian ini, istilah lingkungan hidup diartikan luas, yaitu meliputi tidak saja lingkungan fisik dan biologi melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya yang saling berpengaruh. Karena itu untuk dapat mengerti dan

⁴ Modul Makalah “*Environmental Legislation Anticipating Conflicts Publik Training*, 2007

mempelajari secara komprehensif diperlukan pendekatan yang bersifat multi dan interdisipliner ilmu.

Namun hal yang tidak kalah penting yang juga menjadi perhatian adalah pembahasan aspek hukum yaitu hukum lingkungan, pengolahan lingkungan dalam perspektif masalah di atas mengharuskan kita memiliki pengetahuan yang lebih luas dari pada sekedar mengetahui tapi harus dilakukan tindakan yang nyata dalam hukum lingkungan hidup, sehingga setiap permasalahan yang timbul dari pembangunan industri, pencemaran dan kerusakan dapat dilakukan pembinaan dan advokasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam rangka mewujudkan tujuan konstitusi kita.

Dalam penegakan hukum lingkungan dapat dikatakan bahwa hukum lingkungan merupakan suatu kaidah hukum yang dapat berlaku dan berfungsi di masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam hal penegakan hukum menurut bahasa Indonesia terutama penegakan hukum lingkungan dimaksudkan penegakan yang bersifat represif dan preventif terjadinya pelanggaran lingkungan, sehingga dalam hal ini melibatkan seluruh aparat penegak hukum, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat yang mencakup kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, pendidikan baik formal maupun non formal tentang hukum dan lingkungan juga fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan kaidah hukum lingkungan tersebut.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian.⁵

⁵ Philip M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002, hlm. 27

Dalam kerangka penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang bersifat preventif dan represif mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Tindakan yang bersifat represif dengan penggunaan instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan meliputi hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana yang diyakini untuk saat ini paling efektif bahkan ketiga instrumen tersebut sekaligus dapat diterapkan sekaligus. Sesuai dengan UU No. 32/2009 mengenal tiga instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

Oleh karena itu, salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian adalah fungsi pemberian izin kepada masyarakat atau badan hukum (organisasi perusahaan) tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan. Konsekuensi dari izin yang telah diberikan kepada si penerima izin dalam penegakan hukum lingkungan secara hukum administratif adalah berupa sanksi administratif bagi yang melanggar larangan atau persyaratan yang ditentukan dalam pemberian izin itu.

Sanksi merupakan sarana yang sangat penting dalam penegakan hukum, sebab tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau laranganlarangan ke dalam peraturan perundang-undangan, apabila kaidah-kaidah tersebut tidak dapat dipaksakan oleh pemerintah dalam hal terjadinya pelanggaran. Sanksi administratif diterapkan oleh aparatur pemerintah yang bersifat pencegahan dan sasaran pengenaan sanksi administratif adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan yang terlarang yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggarnya.

PEMBAHASAN

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, di tengah masyarakat, dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuanketentuan

pokok pengelolaan lingkungan hidup (KPLH), dalam pengelolaan lingkungan hidup ini, LSM berperan sebagai penunjang.

Dewasa ini telah banyak LSM yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan hidup. LSM-LSM ini ada yang berkegiatan dalam bidang lingkungan yang spesifik, ada pula yang menangani banyak bidang. Penyebaran LSM saat ini sudah merata ke berbagai pelosok tanah air. Hal ini menunjukkan telah berkembangnya dan makin meluasnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Di satu sisi, organisasi lingkungan hidup, seperti LSM lingkungan juga dapat melakukan gugatan atas nama lingkungan alam (Natural Object) untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan berdasarkan hal legal standing berdasarkan Pasal 18 ayat 1 UULH dengan beberapa persyaratan. Hak mengajukan gugatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, keculi biaya atau pengeluaran riel. Adapun organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan
- b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.⁶

Dasar hukum lembaga swadaya masyarakat (LSM) secara hukum dapat di dirikan dalam dua (2) bentuk, yakni: Organisasi Massa, yakni berdasarkan Pasal 1663-1664 (KUHPerdara), serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Undang-undang Ormas), Undang-undang Nomor 13

⁶ Koesnadi Hardja Soemantri, dkk. *Hukum Lingkungan*, Tangerang Selatan: UT, 2015, hlm.

Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Diperkuat lagi dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

35

Terhadap pengertian lingkungan hidup dan pengelolaannya, dasar pemikiran yang sama sudah terdapat dalam Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ketertuan diatas jelas menegaskan adanya kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁷ Ketentuan tersebut jelas memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber-sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁸

Lembaga yang mempunyai wewenang menangani pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan, ada dua tingkatan yaitu:

1. Lembaga yang mengelola lingkungan hidup di tingkat nasional
2. lembaga yang mengelola lingkungan hidup di tingkat daerah

Didalam hukum sendiri harus ada ruang tertentu untuk merelakan kebijakan publik berkreasi mewujudkan penegakan hukum yang kontekstual, dan barang kali lebih efisien dengan cara-cara yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan yang

⁷ UUD 1945 Amandemen I-V hlm.108

⁸ Marbun, dkk, *Op.Cit*, hlm. 304

dihadapinya. Perubahan lingkungan dan tantangan yang dihadapi masyarakat membuat hukum harus sadar diri bahwa dirinya memiliki keterbatasan dalam tingkat kontekstualitas tersebut dan kebijakan publik dapat membantu mengatasinya dalam konteks inilah hukum harus memberikan ruang yang cukup leluasa bagi kebijakan publik untuk memainkan perannya namun masih tetap dalam koridor normatif yang ada, relasi antara hukum dan kebijakan seperti inilah yang pada gilirannya akan menjelma sebagai kebijaksanaan.⁹

Wewenang kelembagaan di tingkat nasional ini di atur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UULH yang berbunyi “pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang di pimpin seorang Menteri dan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan ini mengandung arti bahwa wewenang pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional berada di tangan Menteri. Sebagai contoh koordinatif wewenang MENKLH dapat dilihat dari Keppres No.53/1989 tentang kawasan Industri yang pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan SK Menteri Perindustrian No.291/M/SK/10/1989 tentang tata cara Perizinan dan Standar teknis kawasan industri dalam Keppres itu ditegaskan kewajiban dari Perusahaan kawasan industri yang antara lain di tentukan keharusan membuat Analisa Dampak lingkungan (Amdal) dan membangun fasilitas pengelolaan limbah industri.

Sehubungan dengan itu, meskipun izin pendirian Perusahaan kawasan industri berada di tangan Menteri perindustrian, namun dengan adanya kewajiban seperti disebutkan diatas, paling tidak Menteri Perindustrian mengadakan Koordinasi dengan MENKLH, demikian pula dalam hal Perusahaan kawasan industri yang berlokasi di daerah, membutuhkan tanah/lahan yang luas, maka penetapan letak kawasan industri menjadi wewenang Gubernur (setelah berkonsultasi dengan BAPPEDA) selaku Pengelola Lingkungan Hidup di daerah berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UULH dan instruksi bersama menteri dalam negeri dan MENKLH.¹⁰ Sebagaimana diketahui dalam pasal-pasal di bawah ini yang menyatakan: **UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1):**

⁹ Muchsin, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Surabaya: Averroes Press, 2015 ¹⁰ Marbun, dkk, *Op.Cit*, hlm.312

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ...” **Pasal 65 UULH 32**

Tahun 2009:

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”

Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (3) UULH, pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain, pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan pengertian pemerintah daerah menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Instansi pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup di daerah memberikan penegasan wewenang pengelolaan lingkungan hidup di daerah antara lain:

1. Para gubernur, bupati/walikota/kepala daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup di daerah masing-masing.
2. Pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup yang dimaksudkan dalam pasal 1 meliputi tugas pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pendayagunaan sumber-sumber alam bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dalam hubungan dengan pemeliharaan kelestarian, pengembangan dan peningkatan mutu lingkungan di daerah yang bersangkutan.
3. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Gubernur kepala daerah dibantu:
 - a. Dalam bidang staf oleh Asisten sekretaris wilayah daerah tingkat I bidang Ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
 - b. Dalam bidang perencanaan, oleh badan perencanaan pembangunan daerah tingkat I.

- c. Dalam bidang operasional pelaksanaan oleh Dinas-dinas daerah dan Instansi vertikal yang bersangkutan
- d. Dalam bidang koordinasi dan pengawasan oleh Bupati/Walikota/mayor kepala daerah untuk daerah masing-masing.

Pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut UULH dapat dihadapkan pada tiga jalur sanksi hukum, yaitu:

1. Adanya Sanksi Administrasi¹⁰

- a. Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan atau kegiatan
- b. Kepala daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/ atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang
- c. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan /atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

2. Ganti Rugi (Perdata)¹¹

- a. Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- b. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud poin diatas, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.¹²

3. Ketentuan Pidana¹³

- (1) Barang siapa yang melawan hukum yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, di ancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana di maksudkan pada ayat 1 mengakibatkan orang mati atau luka berat , pelaku tindak pidana di ancam dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiha).
- (3) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, di

¹⁰ Aa Dani Saliswijaya, *Himpunan Peraturan Tentang Class Action*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 16

¹¹ Aa Dani Saliswijaya, *Op.Cit*, hlm. 20

¹² *Ibid*, hlm. 21

¹³ *Ibid*, hlm. 24

ancam pidana penjara paling lama 3 (tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup baik dan sehat, agar pengelolaannya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan dan demi terjaminnya keselamatan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan masyarakat dan termasuk kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup. Pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut UULH sudah menjelaskan bahwa dapat dihadapkan pada tiga jalur sanksi hukum, yaitu: sanksi administratif, perdata, dan pidana secara kumulatif. Namun demikian, yang hendaknya dikembangkan dalam penegakan hukum lingkungan adalah melalui strategi penenaan sanksi pidana sebagai upaya terakhir. Ketentuan dalam UULH Nomor 32 Tahun 2009 mengenai tanggungjawab pencemar dan perusak baik secara perdata dan pidana, penyelesaian perkara perdata yang menyangkut ganti kerugian kepada penderita dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan kepada negara, baik melalui tim gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum ataupun berdasarkan atas tanggungjawab mutlak.

SARAN

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan cara meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan kemitraan, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, memberikan saran pendapat serta menyampaikan informasi dan membuat laporan.

REFERENSI

Aa Dani Saliswijaya, *Himpunan Peraturan Tentang Class Action*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004

Hendra Nurtjahjo, Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010

Koesnadi Hardja Soemantri, dkk. *Hukum Lingkungan*, Tangerang Selatan: UT, 2015

Marbun, dkk, *Hukum Administrasi Negara/dimensi-dimensi Pemikiran*, Yogyakarta: UII Press, 2001

Majda Ei Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Muchsin, dkk. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Surabaya: Averroes Press, 2015

Philip M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen I-IV)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan lingkungan Hidup

Modul Makalalah “*Environmental Legislation Anticipating Conflicts Publik Training*”, 2007